



Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate

Siko, Jl. Pemuda, Sangaji, North Ternate, Ternate City, North Maluku 123456 09213128686

<https://ternate.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai
Karantina Pertanian Kelas II Ternate

Layanan Sertifikasi Karantina Hewan Pemasukan Antararea (Risiko Rendah)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas (KTP, SIM, dll) dan fotokopi dan/atau surat kuasa pemilik
2. Sertifikat kesehatan Karantina Hewan dari daerah asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



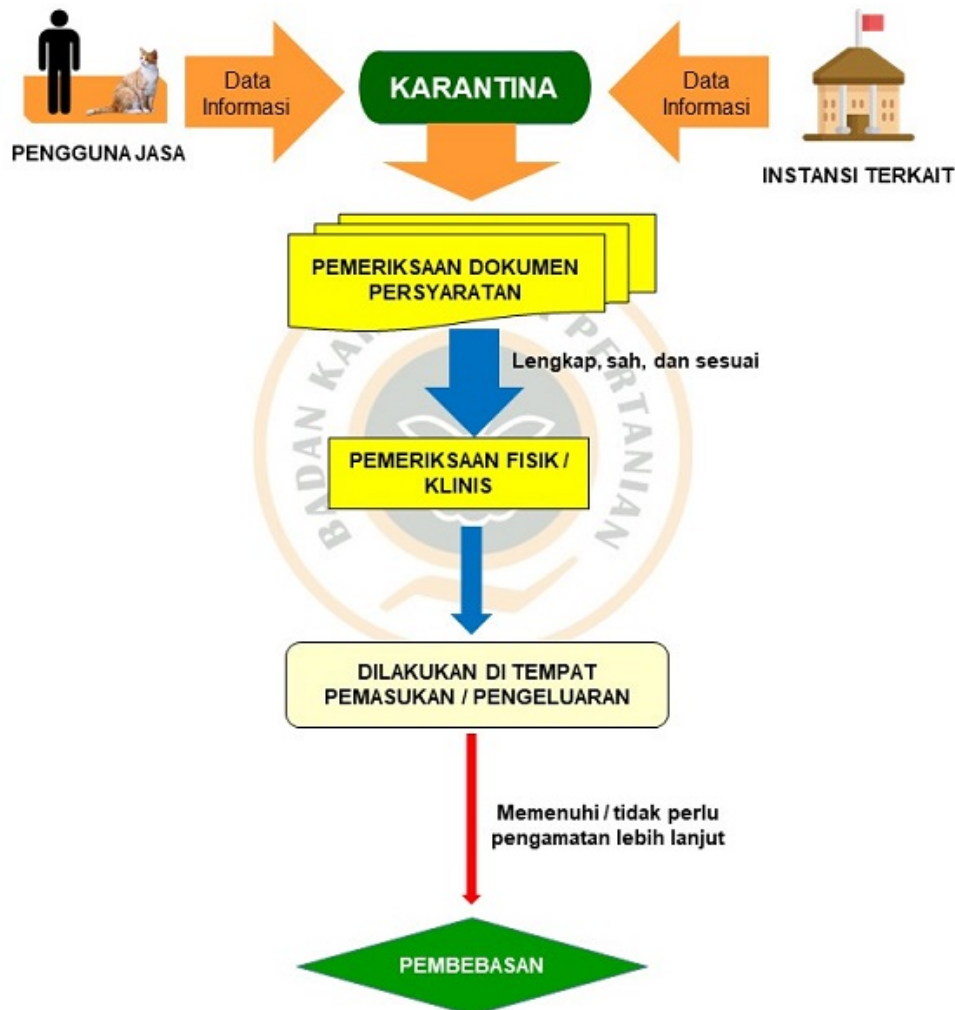
Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate

Siko, Jl. Pemuda, Sangaji, North Ternate, Ternate City, North Maluku 123456 09213128686

<https://ternate.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate

PROSEDUR SERTIFIKASI KARANTINA HEWAN (UNTUK MEDIA PEMBAWA RISIKO RENDAH) BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TERNATE



1. Pengguna jasa mengajukan permohonan dengan mengisi Laporan Rencana Pemasukan Atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Hewan Karantina (FORM-1) secara online atau manual beserta dokumen kelengkapannya (dokumen asli) melalui petugas penerimaan dokumen (pendok) untuk dilakukan analisis dan verifikasi dokumen
2. Petugas pendok menginput permohonan tersebut ke dalam aplikasi karantina hewan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Dan Dokumen Karantina Kepada Petugas Karantina Di Tempat Pemasukan Dan / Atau Pengeluaran (KH-1)
3. Petugas pendok menyerahkan KH-1 beserta dokumen kelengkapannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Balai;
4. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2)



Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate

Siko, Jl. Pemuda, Sangaji, North Ternate, Ternate City, North Maluku 123456 09213128686

<https://ternate.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Untuk sertifikasi kesehatan hewan dan produk hewan yang akan masuk ke Maluku Utara dengan kategori media pembawa RISIKO RENDAH (1 Hari)

Biaya / Tarif

5000

Biaya sebesar Rp. 5.000 ini hanya untuk biaya penerbitan sertifikat kesehatan hewan atau produk hewan.

Tambahan biaya lainnya dibebankan untuk pemeriksaan media pembawa (produk tumbuhan) sesuai tarif PNBP pada PP 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Pertanian.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14).

Pengaduan Layanan



Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate

Siko, Jl. Pemuda, Sangaji, North Ternate, Ternate City, North Maluku 123456 09213128686

<https://ternate.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate

Masyarakat/pengguna jasa melapor langsung ke counter pengaduan, nomor call center (081355775715), email (bkpternate@pertanian.co.id), dan website (ternate.karantina.pertanian.go.id) yang nantinya akan diproses lebih lanjut.

Penanganan pengaduan pelanggan tindakan karantina dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Pengguna jasa karantina yang kurang puas terhadap kualitas pelayanan jasa karantina dapat mengajukan pengaduan langsung dengan mengisi form pengaduan pelanggan yang kemudian diserahkan kepada petugas penerima dokumen.
2. Pengguna jasa karantina dapat juga menyampaikan pengaduan melalui nomor telepon, sms center dan e-mail yang telah disediakan, kemudian pengaduan tersebut akan dicatat oleh petugas penerima pengaduan pada form yang telah disediakan.
3. Tim penanganan pengaduan menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang berasal dari dalam dan luar unit pelayanan kemudian menyerahkan kepada masing-masing Kepala Seksi.
4. Kepala Seksi KH/KT melakukan analisa dan klarifikasi, mediasi/konsolidasi terhadap pengaduan pelanggan untuk segera dilakukan tindakan perbaikan/penyelesaian/penanganan.
5. Hasil tindakan perbaikan pengaduan pelanggan dilaporkan kepada pengguna jasa dan apabila tindakan perbaikan memerlukan tindak lanjut maka pimpinan puncak dapat membuat kebijakan untuk tindakan pencegahan dan perbaikan yang berkesinambungan.